

walikota pematangsiantar PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEMATANGSIANTAR.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi dan dalam rangka penyesuain tarif Angkutan Kota di Kota Pematangsiantar, Pemerintah Kota Pematangsiantar dan unsur terkait telah melaksanakan Rapat Penyesuaian Tarif Angkutan Kota di Kota Pematangsiantar pada tanggal 13 April 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum dalam Kota Pematangsiantar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3328);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
- 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738 K/12/MEM/2016 Tahun 2016 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsaintar Provinsi Sumatera Utara;
- 12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA PEMATANGSIANTAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- 2. Per estafet adalah jarak tempuh sejauh-jauhnya 12 (dua belas) kilometer.

Pasal 2

Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang Umum dalam Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

1. Penumpang Umum dengan jarak jauh maupun dekat per estafet Rp.3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah);

- 2. Pelajar/Mahasiswa dengan jarak jauh maupun dekat per estafet Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah);
- 3. PNS/TNI/POLRI dikategorikan Penumpang Umum.

Pasal 3

Khusus tarif pelajar/mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 hanya berlaku bagi pelajar/mahasiswa yang dapat menunjukkan kartu identitasnya yang disahkan sebagai pelajar/mahasiswa.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan Kepolisian Resort Kota Pematangsiantar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Pematangsiantar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku-

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

> Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 25 APTI 2016

Pi WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

*f*umsadi damanik

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA **PEMATANGSIANTAR**

DONVER PANGGABEAN